



PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Nitaria Angkasa*

Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

**correspondence email: nitariapasa@gmail.com*

Nuzirwan

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 30 June 2022, Accepted: 25 July 2022, Published: 27 July 2022

Abstract: *The person authorized in terms of village financial management is the Village Head. The mapping of village use priorities is a reference that must be carried out by village heads. Therefore, this study aims 1) to determine the role of the village government in managing village funds and 2) to find out the procedures for managing village funds. To achieve this goal, qualitative research methods were used using descriptive data. Data collection techniques used by interviews and through literature study using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the role of the village head in planning and budgeting village funds was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 and the Regulation of the Minister of Villages Number 2 of 2015 as well as the Village Regulations that had been jointly determined. The form of village fund management is in the form of more advanced village development, improving the quality of life of the community and tackling poverty. Likewise for the procedure for implementing village fund management, it is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation 113 of 2014 which includes planning, implementation, administration, and reporting of village fund management.*

Keywords: *Village Funds, Role of Village Heads, Village Fund Management*

Abstrak: Yang berwenang dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Pemetaan prioritas penggunaan desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para kepala desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desadan 2) untuk mengetahui prosedural dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan melalui studi kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam perencanaan dan penganggaran dana desa sudah sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan Bersama. Adapun bentuk dari pengelolaan dana desa tersebut berupa pembangunan desa yang lebih maju, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Begitupun untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: *Dana Desa, Peran Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah¹, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat

kepada daerah dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai bentuk negara kesatuan². Prinsip desentralisasi merupakan prinsip yang memberikan kesempatan dan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri³. Desentralisasi menuangkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab⁴.

¹ Djambur, M Yasin Nahar, and Muhammad Tavip, "Pertambahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Katalogis* 5, no. 2 (2017): 26–35.

² Khalimi, "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)," *Jurnal Hukum Staatrechts* 4, no. 1 (2021): 1–20.

³ Hilmi Alwi Addahlawi et al., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 106–118.

⁴ Jumadi Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁵. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia.

Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan⁶. Dalam konteks ini, Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di daerah, bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kedudukannya bukan lagi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota⁷. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa⁹. Penataan yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa¹¹ yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Kemudian berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹². Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya¹³. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27–40.

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

⁶ M. Taufik Rachman, “Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–25.

⁷ Iswanto, “Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 70–77.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

⁹ L Y Liando, L Lambey, and H R N Wokas, “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa,” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1474–1483.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Fikri Jamal, “Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),” *Rechtaregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108–118.

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁴.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁵. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat¹⁶.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun¹⁷, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka

mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas¹⁸.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota¹⁹. Dana desa merupakan suplay yang diberikan pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas desa²⁰.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa²¹.

Pemetaan prioritas penggunaan desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para kepala desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

¹⁴ Setianingsih Irma, "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi," *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017): 1–18.

¹⁵ Zikri Syuhada, Hartati, and Nopyandri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 1, no. 3 (2020): 207–223.

¹⁶ Yolanda Madea, Alden Laloma, and Very Y Londa, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 3, no. 046 (2017).

¹⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa".

¹⁸ Wiwin Fitriyani, Misran Safar, and Andi Syahrir P, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 (Studi Di

Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna)," *SELAMI IPS* 3, no. 47 (2018): 194–202.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara".

²⁰ Lidya Isabella Toyo, Heryono Susilo Utomo, and Sry Reski Mulka, "Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manunggal Daya Dan Desa Sumber Sari Tahun 2017-2018 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Pemerintahan Integratif* 7, no. 4 (2020): 536–547.

²¹ Silvia Dianingrum, "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 9, no. 1 (2018): 59–74.

pemberdayaan masyarakat²². Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan²³. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan²⁴. Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju²⁵.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*) dengan kegiatan wawancara (*interview*) berupa wawancara dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library Research*).

Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Data yang telah dikumpulkan dan yang telah diperiksa secara keseluruhan baru kemudian di analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat diperoleh secara konkret atas permasalahan yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Peran pemerintah desa dalam didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

²² Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022" (n.d.).

²³ Afriyanti and Rosalia Widhiastuti Sri Lestari, "Identifikasi Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Masyarakat dan Desa* 1, no. 2 (2021): 106–122.

²⁴ Adhi Darmawan, "Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Terisolir (Desa Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur)," *Jurnal AKP* 8, no. 1 (2018): 79–97.

²⁵ Komang Adi Kurniawan Saputra, Edy Sujana, and Gede Mandirta Tama, "Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Publik* 1, no. 1 (2018): 28–41.

Pengelolaan Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Sebelum penentuan besaran jumlah anggaran yang digelontorkan setiap desa, Perencanaan penggunaan dana desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, dan BPD itu sendiri. Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menjaring inspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Dana desa merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang jelas peruntukannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu perencanaan penggunaan dana desa ini di mulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya anggaran dana desa ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (*Stakeholder*) yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak

kepentingan yang ada. Perencanaan anggaran dana desa diawali dengan musyawarah ditingkat dusun, untuk menyusun rencana kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat atau seluruh komponen yang ada di desa.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari dana desa dan sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrenbang tersebut. Penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan awal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan prioritas dana desa tersebut yakni, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dibuat langsung oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Bendahara dan dilaporkan langsung oleh Bupati/Camat terkait dengan apa yang mereka laksanakan. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

B. Prosedural Dalam Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan keuangan dana desa sudah dilaksanakan, proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan rapat bersama BPD, Kepala Desa dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM yang ada di desa. Pertama mulai dari fisik, di ambil dari penggalian gagasan yang muncul di tiap dusun, kemudian di putuskan di bawah ke pra musrembang di putuskan musrembang, semua gagasan yang muncul ditiap dusun kemudian akan dipilih mana yang akan di prioritaskan.

Kepala desa dan aparat desa mengadakan rapat terbuka yang dihadiri unsur BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna dan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program yang dibiayai dana desa. Program yang dibiayai dari alokasi dana desa untuk pengelolaan belanja selalu dicatat dalam pembukuan disertai bukti transaksi secara cermat dan teliti. Pengeluaran dana desa selalu di dokumentasikan melalui pembukuan sesuai peraturan tentang keuangan desa dan Alokasi dana desa selalu dicatat dalam buku keuangan dana desa. Pelaksanaan program yang dibiayai dana desa dituangkan dalam baliho sebagai alat sosialisasi. Penyampainnya disebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi.

Penatausahaan pengelolaan dana desa, Kepala desa menetapkan bendahara sebagai penatausahaan keuangan desa. Tim kerja pembangunan fisik mengajukan biaya-biaya untuk pengeluaran kepada Bendahara dan di laporkan kepada kepala desa dan dicatat dalam pembukuan dana desa. Bendahara wajib mencatat uang masuk dan keluar secara tunai di buku kas umum, sedangkan pencairan melalui bank dicatat dalam buku bank. Bendahara desa wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Pelaporan pengelolaan dana desa pada desa dibuat oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaporan pada desa passi 2 yaitu, Laporan realisasi pelaksanaan dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan kepada badan pemusyawaratan desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota. Laporan yang dibuat oleh Kepala desa dilampirkan dengan laporan APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran kepala desa dalam perencanaan dan penganggaran dana desa sudah

sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan bersama. Peran kepala desa adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dana desa. Adapun bentuk dari pengelolaan dana desa tersebut berupa pembangunan desa yang lebih maju, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Begitupun untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan dana desa.

SARAN

Mengingat laporan Pertanggungjawaban dana desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa, Adapun yang menjadi saran kepada Kepala Desa agar lebih ditingkatkan lagi sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan di setiap desa dalam pengoperasian komputer

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, Hilmi Alwi, Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia." *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 106-118.
- Afriyanti, and Rosalia Widhiastuti Sri Lestari. "Identifikasi Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Masyarakat dan Desa* 1, no. 2 (2021): 106-122.
- Darmawan, Adhi. "Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Terisolir (Desa Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur)." *Jurnal AKP* 8, no. 1 (2018): 79-97.
- Dianingrum, Silvia. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 9, no. 1 (2018): 59-74.
- Djambor, M Yasin Nahar, and Muhammad Tavip. "Pertambahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Katalogis* 5, no. 2 (2017): 26-35.

- Fitriyani, Wiwin, Misran Safar, and Andi Syahrir P. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 (Studi Di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna)." *SELAMI IPS* 3, no. 47 (2018): 194-202.
- Irma, Setianingsih. "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017): 1-18.
- Iswanto. "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 70-77.
- Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)." *Rechtaregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108-118.
- Jumadi, Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27-40.
- Khalimi. "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)." *Jurnal Hukum Staatrechts* 4, no. 1 (2021): 1-20.
- Kurniawan Saputra, Komang Adi, Edy Sujana, and Gede Mandirta Tama. "Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Publik* 1, no. 1 (2018): 28-41.
- Liando, L Y, L Lambey, and H R N Wokas. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1474-1483.
- Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y Londa. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 3, no. 046 (2017).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa".
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022".
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara".
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".
- Rachman, M. Taufik. "Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum* 1, no. 1 (2022): 21-25.
- Syuhada, Zikri, Hartati, and Nopyandri. "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 1, no. 3 (2020): 207-223. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001> <https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.
- Toyo, Lidya Isabella, Heryono Susilo Utomo, and Sry Reski Mulka. "Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manunggal Daya Dan Desa Sumber Sari Tahun 2017-2018 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Pemerintahan Integratif* 7, no. 4 (2020): 536-547. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_lidya_01-16-20-12-07-07\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_lidya_01-16-20-12-07-07).pdf).